Penerapan Aspek Perpajakan Pph Badan Pada Kspps Dal Berbasis Coretax

Alaika Az Zahra
Program Studi Diploma Tiga Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas

Abstrak

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi penerapan aspek perpajakan PPh Badan pada KSPPS DAL untuk Tahun Pajak 2025 yang penerapan perpajakan dilakukan secara digital berbasis sistem *Coretax*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi berdasarkan kesesuaian ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hasil Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa koperasi telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan prinsip Self Assessment System, yaitu dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi kewajibannya. Kewajiban yang dilakukan yaitu pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan pengurus dengan status nihil dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas biaya sewa dengan tarif 10%. Terkait PPh Badan, koperasi melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial, perhitungannya menggunakan pengurangan tarif Pasal 31E UU PPh sebesar 50% (tarif efektif 11%). Seluruh proses pembuatan dan pelaporan pajak seperti kode *billing*, penyetoran, pembayaran, hingga pelaporan SPT Tahunan PPh beserta lampirannya telah dilakukan secara elektronik melalui modernisasi sistem *Coretax* DJP.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Perhitungan, Pembayaran, Pelaporan, Koperasi, Coretax.

Penerapan Aspek Perpajakan Pph Badan Pada Kspps Dal Berbasis Coretax

Alaika Az Zahra
Program Studi Diploma Tiga Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas

Abstrak

This final project aims to examine, analyze, and evaluate the application of Corporate Income Tax (PPh Badan) regulations for KSPPS DAL for the 2025 tax year, specifically regarding the implementation of the digital, Coretax-based system. Data collection was conducted through interviews and document review, assessing compliance with Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations. The findings indicate that the cooperative has fulfilled its tax obligations in accordance with the Self-Assessment System principle independently calculating, remitting, and reporting its Income Tax (PPh) liabilities. These obligations included withholding and reporting Article 21 Income Tax on management income (resulting in a "nil" return) and Final Income Tax under Article 4 paragraph (2) on rental expenses at a 10% rate. Regarding Corporate Income Tax, the cooperative performed a fiscal reconciliation of its commercial income statement and applied the 50% rate reduction under Article 31E of the Income Tax Law (resulting in an effective rate of 11%). The entire tax administration process including generating billing codes, remitting and making payments, and filing the Annual Corporate Income Tax Return along with its attachments was carried out electronically via the Directorate General of Taxes' modernized Coretax system.

Keywords : Income Tax, Law Number 7 of 2021, Calculation, Payment, Reporting, Cooperatives, Coretax.